

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian negara, karena merupakan sumber pendapatan yang utama bagi negara yang didapat dari masyarakat. Pemerintah dapat menjalankan program-programnya untuk meningkatkan dan melakukan pembangunan ekonomi negara juga berasal dari pendapatan pajak. Peran masyarakat dalam hal ini sangat penting yaitu dengan memenuhi kewajibannya membayar pajak, karena untuk membantu pemerintah dalam pembangunan negara juga diperlukan dana yang seiring meningkat mengikuti kebutuhan dana yang dibutuhkan. Pembangunan negara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Di Indonesia sistem pajak yang dianut adalah *Self Assesment*, yang memberi kepercayaan kepada para wajib pajak untuk menghitung, menetapkan, membayar, serta melaporkan pajaknya sendiri. Setelah pajak dilaporkan oleh wajib pajak, maka peran Direktorat Jenderal Pajak Pemerintah / Daerah akan menjalankan tugasnya yaitu sebagai pembina, peneliti, pengawas, dan sebagai penerap sanksi administrasi perpajakan.

Dalam hal ini, kemauan wajib pajak untuk membayar pajak merupakan hal yang penting agar tercipta kepatuhan dalam kegiatan pemungutan pajak. Asas perpajakan sendiri yaitu hasil dari pajak yang telah dipungut tidak dapat dinikmati secara langsung oleh wajib pajak, hal tersebutlah yang menyebabkan kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Padahal hasil dari pembayaran pajak sudah dapat dinikmati dalam bentuk jalan raya yang bagus, sekolah-sekolah negeri, pusat kesehatan masyarakat, maupun fasilitas-fasilitas umum yang dapat digunakan oleh masyarakat.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat mempengaruhi terhadap penerimaan pajak. Para wajib pajak patuh bukan berarti seorang wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan seorang wajib pajak yang mengerti,

memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan (Khasanah, 2014). Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan.

Kesadaran itu sendiri merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri untuk melakukan suatu kegiatan. Dapat diartikan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan dorongan dari dalam diri untuk melakukan kewajibannya yaitu membayar pajak. Semakin besar kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, maka pendapatan pajak yang didapat pada suatu daerah juga akan ikut meningkat.

Pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan juga berpengaruh pada patuhnya wajib pajak. Dengan adanya pemahaman wajib pajak tentang perpajakan diharapkan dapat membuat wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajak secara tepat waktu dan benar. Selain tepat waktu dan benar seorang wajib pajak dapat dikatakan paham perpajakan bila mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah yang terutang dengan benar.

Sanksi pajak akan diberikan pada wajib pajak bila diketahui telah melanggar aturan-aturan perpajakan yang telah ditentukan. Sanksi pajak dirasa dapat memberi efek jera bagi mereka wajib pajak yang melanggar norma dan aturan perpajakan, sehingga akan tercipta kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi yang tegas dapat merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya, karena pelaksanaan dan pemberian sanksi yang dimaksud adalah dalam bentuk pemberian sanksi administrasi atau denda maupun sanksi pidana.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang diantaranya dilakukan oleh Wahyuni (2018) menemukan bahwa keasadaran, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Makassar.

Terdapat pula penelitian terdahulu yang memiliki hasil berbeda yang dilakukan oleh Juliana dan Semy (2019) dimana mereka menemukan hasil

bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan sedangkan untuk kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang tidak signifikan dalam pembayaran pajak.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Malang Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang telah dibahas diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk praktisi maupun akademis dalam penelitian selanjutnya.

1.1.4 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan terkait kepatuhan

wajib pajak dan juga diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang.

2. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa-mahasiswa jurusan akuntansi untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian lebih lanjut.

1.2.4 Manfaat Praktis

Pemerintah dapat menelaah kebijakan perpajakan yang telah berlaku saat ini dengan membuat perundang-undangan yang jelas dan tegas mengenai perpajakan di Indonesia, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.